



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Jln Jendral Sudirman No. 357 Telp/Fax (0729) 23010 Kode Pos 35373

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor : 420/22-B/D.01/DP4.2/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEMENTARA
PENYELENGGARAAN PAUD (KOBBER) HARAPAN BANGSA
PRINGSEWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN PRINGSEWU

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat upaya peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan pada jenjang Pendidikan Luar Sekolah perlu adanya percepatan pemerataan pendidikan;

b. bahwa "PAUD (KOBBER) SKB HARAPAN BANGSA" telah memenuhi persyaratan untuk diterbitkan izin operasional.

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu.

Mengingat : 1. UU No. 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu

2. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;

4. PP No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

5. Peraturan Bupati Pringsewu No. 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 31/ N / 2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;


Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Penyelenggara "PAUD (KOBBER) SKB HARAPAN BANGSA" , Nomor : 001/PAUD/HB/IX/2014, Tanggal 16 April 2014, Perihal Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Operasional Sementara Penyelenggaraan PAUD Kepada:
1. Nama Lembaga : PAUD (KOBBER) HARAPAN BANGSA
Alamat : RT 03 RW 04 Dusun Padang Bulan Kelurahan Pajaresuk
Kecamatan : Pringsewu
Kabupaten : Pringsewu
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 2. Pimpinan : RUSLIYADI, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara: RUSLIYADI, S.Pd
- Kedua : Izin Operasional Sementara Lembaga PAUD (KOBBER) tersebut pada diktum pertama diatas sifatnya Sementara berlaku 3 tahun Terhitung dari tanggal 16 April 2014 s.d 16 April 2017
- Ketiga : Pemegang Izin Operasional ini diwajibkan untuk :
1. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar secara terus menerus melalui tatap muka dan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini /PAUD (KOBBER) Sehingga dapat memenuhi fungsi sosial dan budaya terhadap Masyarakat;
 2. Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Melaporkan Hasil kegiatan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD (KOBBER) Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata, Melalui Kepala Bidang Dikmen dan PLS Secara Priodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
 4. Mengajukan Perpanjangan Izin Operasional dan atau mengajukan izin Operasional Sementara Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pringsewu.
- Keempat : Jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan Seperlunya;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DITETAPKAN DI : PRINGSEWU
PADA TANGGAL : 16 April 2014

KEPALA DINAS


HASAN BASRI, SE. MM
Pembina Utama
NIP : 1965 06031990 3 1005

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

5. Bupati Pringsewu (sebagai Laporan)
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec Gadingrejo
8. Arsip